



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N NOMOR : 30-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : Kab.Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0608/Cianjur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/17/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/33/XI/2018 tanggal 17 November 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/02/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



- d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/04/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.
- e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/29/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/57/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 19 April 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrem 061/Sk selaku Papera Nomor: Kep/75/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA** tercantum di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/K/AD/II-08/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Dan

Kedua

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Dan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

“Asusila ditempat terbuka, Penipuan dan Pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1, Pasal 378, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan yang telah di jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Terdakwa tetap ditahan.

- d. Alat-alat bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *screenshot* pernyataan Terdakwa yang mengaku status duda dan mengaku sendiri.
- b) 1 (satu) lembar surat akta cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296.
- c) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/ HK.05/V/2018.
- d) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf.
- e) 1 (satu) lembar foto Terdakwa

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf.

- f) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf.
- g) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf.
- h) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan.
- i) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Infacara pedang pora.
- j) 1 (satu) lembar foto Terdakwa seolah-olah di dalam sel Korem Bogor.
- k) 1 (satu) lembar foto screenshot WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November 2018.
- l) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- m) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
- n) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- o) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- p) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- q) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB.
- r) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah).
- s) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- t) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- u) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB.

- v) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- w) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- x) 1 (satu) lembar fotocopy transfer Sdri.Saksi-1 ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- y) 1 (satu) lembar fotocopy transfer Sdri.Saksi-1 ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018.
- z) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa meminta uang kepada Sdri.Saksi-1 dari rekening ATM BJB ke norek atas nama Terdakwa Bank Mandiri.
- aa) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya Terdakwa sudah menikah agama dengan Sdri.Saksi-1.
- bb) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel.
- cc) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes.
- dd) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa Terdakwa dan Sdri.Saksi-1 sudah menikah kampung di Cianjur.
- ee) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa harus Susba Intel dari Pak Itra Batuud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA Terdakwa kepada Sdri.Saksi-1.
- ff) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa masih menyimpan *Video* ketika hubungan suami istri dengan Sdri.Saksi-1.
- gg) 1 (satu) lembar *screenshot* WA

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto prewedding bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kusri pelaminan dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora.

- hh) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang.
- ii) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di Jawa belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran.
- jj) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Terdakwa pada tanggal 22 April 2018 menelpon Sdri.Saksi-1 kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama Terdakwa agar Sdri.Saksi-1 mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel Korem yang kedua kalinya karena kasus foto.
- kk) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan Terdakwa telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama di sel.
- ll) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa telah memakai uang Sdri. Saksi-1 untuk kenaikan pangkatnya.
- mm) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan Sdri.Saksi-1 telah mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya Terdakwa untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor.
- nn) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa ketika pindah sel.
- oo) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan akte Cerai Terdakwa sudah turun dan Terdakwa menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.
- pp) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa permintaan Terdakwa untuk dikemas baju-baju dan akta cerai Terdakwa.
- qq) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan sepulang

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sel di Bogor belum bisa nengok mamah, karena Terdakwa sedang sedang sakit dan numpang tidur sekluarnya dari sel.

- rr) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan Terdakwa untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP Terdakwa diblokir oleh Sdri.Saksi-1.

## 2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi *Video* Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1.

Kami mohon bukti berupa barang dan surat-surat agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 23-K /PM.II-09 /AD / II / 2020 yang amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua : "Penipuan".

Dan

Ketiga : "Menggunakan Surat Palsu".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana Tambahan : Dipecat  
dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi *Video* Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *screenshoot* pernyataan Terdakwa yang mengaku status duda dan mengaku sendiri.
- b) 1 (satu) lembar surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296.
- c) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/HK.05/V/2018.
- d) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf.
- e) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf.
- f) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf.
- g) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf.
- h) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan.
- i) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.Saksi-1 menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Infacara pedang pora.
- j) 1 (satu) lembar foto Terdakwa seolah-olah di dalam sel Korem Bogor.
- k) 1 (satu) lembar foto *screenshoot* WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

l) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

m) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

n) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

o) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 03 Mei 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

p) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.

q) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB.

r) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

s) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.

t) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.

u) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.

v) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.

w) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.

x) 1 (satu) lembar fotocopy transfer Sdri.Saksi-1 ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

y) 1 (satu) lembar fotocopy transfer Sdri.Saksi-1 ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018.

z) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa meminta uang kepada Sdri.Saksi-1 dari rekening ATM BJB ke norek atas nama Terdakwa Bank Mandiri.

aa) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya Terdakwa sudah menikah agama dengan Sdri.Saksi-1.

bb) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel.

cc) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes.

dd) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa Terdakwa dan Sdri.Saksi-1 sudah menikah kampung di Cianjur.

ee) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa harus Susba Intel dari Pak Itra Batuud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA Terdakwa kepada Sdri.Saksi-1.

ff) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa masih menyimpan Video ketika hubungan suami istri dengan Sdri.Saksi-1.

gg) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto *prewedding* bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kusri pelaminan

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora.

hh) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang.

ii) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di Jawa belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran.

jj) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Terdakwa pada tanggal 22 April 2018 menelpon Sdri.Saksi-1 kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama Terdakwa agar Sdri.Saksi-1 mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel Korem yang kedua kalinya karena kasus foto.

kk) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan Terdakwa telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama si sel.

ll) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa telah memakai uang Sdri. Saksi-1 untuk kenaikan pangkatnya.

mm) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan Sdri.Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya Terdakwa untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor.

nn) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa ketika pindah sel.

oo) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan akte Cerai Terdakwa sudah turun dan Terdakwa menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.

pp) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS Terdakwa permintaan Terdakwa untuk dikemas baju-baju dan akta cerai Terdakwa.

qq) 1 (satu) lembar *screenshot* WA Terdakwa yang menyatakan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang keluar sel di Bogor belum bisa nengok mamah, karena Terdakwa sedang sedang sakit dan numpang tidur sekeluarnya dari sel. rr) 1 (satu) lembar screenshot WA Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan Terdakwa untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP Terdakwa diblokir oleh Sdri.Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/23-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 14 April 2020.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 April 2020.

IV. Kontra Banding dari Oditur Militer Tanggal 30 April 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 23-K /PM.II-09 /AD / II / 2020, dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim di halaman 44 dalam salinan putusan pada poin 1 dan 2 masih menggunakan hasil pemeriksaan di penyidikan POM dan Oditur dimana dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan menikah dengan Sdri. Saksi-5 (Saksi 5) dan dikaruniai 2 anak. Pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena sesuai fakta dipersidangan saat pemeriksaan Saksi 5 dan terdakwa sudah sangat jelas keterangan yang disampaikan bahwa terdakwa dan saksi 5 telah menikah dan dikaruniai 3 anak, bukan 2 anak. Hal tersebut sebagai bukti bahwa majelis hakim di tingkat pertama tidak mempertimbangkan kepentingan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarganya, serta Majelis Hakim Militer mengenyampingkan semua hal-hal dalam permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum dan Terdakwa dengan menyatakan hal-hal tersebut merupakan penilaian subjektif dari Terdakwa dan penasehat hukum padahal semua hal yang diutarakan dilampirkan dengan bukti-bukti surat yang asli ditingkat pertama dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum bila diperlukan.

2. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa serta mewakili satuan Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 95 sampai 98 dalam salinan putusan dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan ditinjau dari mental, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta disatuan terdakwa dimana bila kita kembali pada azas kesatuan komando seorang komandan satuanlah yang lebih mengetahui prajuritnya daripada Majelis Hakim Militer ditingkat pertama.

**Oleh karena untuk membuktikan apa yang kami dalilkan dalam memori banding ini kami lampirkan rekomendasi dari Dandim 0608/Cianjur kepada Kadilmilti II Jakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa masih bisa dibina yang tidak menduga bahwa putusan di tingkat pertama terhadap terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan karena Laporan Polisi terhadap Terdakwa bukanlah pelimpahan satuan melainkan dari saksi 1 yang merangkap juga sebagai pelaku asusila;**

3. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini yang sedikitpun tidak memperhatikan kepentingan terdakwa, oleh karena itu dalam memori banding ini kami mengajukan kembali hal-hal yang dapat kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta dalam memutus di tingkat banding, sebagai berikut:

- a. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik Hukuman Disiplin maupun Pidana;
- b. Terdakwa dalam tahap pertahap selama persidangan berterus terang sehingga membuat lancarnya proses persidangan yang terhormat ini.
- c. Bahwa terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1 **bukan semata mata karena kesalahan Terdakwa melainkan adanya peluang yang diberikan oleh Saksi 1 (pelapor)**, dimana saat ini karena perbuatan Saksi 1 yang melaporkan terdakwa ke Pomdam III/Slw maka Istri terdakwa yang merasa dirugikan juga melaporkan Saksi 1 (pelapor) ke Polres Cianjur dan Sekarang

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah proses penyidikan; (data terlampir)

d. Bahwa selama melakukan hubungan susila dan hidup di rumah kontrakan dengan saksi I, terdakwa banyak mengeluarkan biaya yang didapat dari menjual Tanah di Kampung Halaman terdakwa yang dibeli menggunakan pinjaman BRI pada tahun 2014 serta Pinjaman Koperasi karena gaji terdakwa sudah sangat minim, hal ini **kami ungkapkan karena bila dikaitkan status terdakwa yang merupakan seorang Babinsa serta tidak mempunyai uang sedikitpun tidaklah mungkin Saksi 1 (pelapor) mau melakukan kesusilaan dan hidup nyaman dengan terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;** (data terlampir)

e. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul karena sebelum terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw oleh Saksi 1 (pelapor), permasalahan ini awalnya akan diselesaikan secara baik-baik yang di fasilitasi oleh Sdr. Irfan yang mengaku sebagai keluarga atau om dari Saksi 1, **sesuai keterangan Saksi 1 dalam BAP di Staf 1 Kodim 0608/Cianjur hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018,** padahal Terdakwa dan Istrinya telah memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. Irfan walaupun dalam keterangan yang ditandatangani saksi 1 di Staf 1 Kodim 0608 Cianjur **permintaan Saksi 1 adalah sebesar 15 Juta/bulan X 5 tahun 4 bulan** (data terlampir)

**Dari poin nomor 5 ini mohon dapat kiranya Yth. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bagaimana motivasi atau tabiat dari saksi 1 (pelapor);**

f. Bahwa keterangan dari saksi 1 (pelapor) yang mengatakan pernah memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) sangat tidak masuk akal bila dilihat dari keadaan ekonomi dan rumah tangga Saksi 1 (pelapor), sedangkan menurut bantahan terdakwa uang yang dikirim oleh Saksi 1 kepada terdakwa sekitar Rp. 23.000.000; (dua puluh tiga juta rupiah) adalah uang dari Terdakwa sendiri yang diberikan kepada Saksi 1 untuk kebutuhan hidup selama keduanya hidup bersama, bahkan terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) saat ibu saksi 1 dirawat di rumah sakit; (data dan dokumentasi terlampir)

g. Bahwa Foto Prewedding terdakwa dan Saksi 1 (pelapor), dimana terdakwa menggunakan Seragam

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopassus Pangkat Letnan Dua yang digunakan sebagai bukti oleh Saksi 1 (Pelapor) tidak pernah disebarkan oleh terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi 5 dan terdakwa serta rekan sejawat Saksi 5 lainnya di Ciparay **bahwa Saksi 1 (pelapor) yang sumbringah menceritakan kepada orang lain bahwa suaminya adalah seorang perwira;**

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan Perbuatan Kesusilaan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 (pelapor), **terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Saksi 1 (pelapor) adalah anak purnawirawan TNI-AU**, bahkan dalam BAP Terdakwa dan saksi 1 di Kodim 0608/Cianjur serta Pomdam III/Slw hal ini tidak pernah muncul, barulah masalah KBT ini muncul saat pemeriksaan Saksi;

i. Terkait status Keluarga Besar Tentara dari saksi 1 (pelapor) masih diragukan karena data yang kami dapat terungkap sebuah fakta bahwa yang merupakan ahli waris dari Alm. Peltu (purn) adalah Ny. , bukanlah Sdri. (ibu kandung dari Saksi 1) dikarenakan **sejak tahun 2007 Alm. Peltu (purn) telah cerai dengan ibu kandung saksi 1 dan hanya terikat perkawinan yang sah dengan Ny. , bukan ibu kandung saksi 1 (pelapor); data terlampir**

j. Bahwa saksi 1 oleh lingkungan teman sejawatnya di SMA Negeri 1 Pacet sudah lama dikenal sebagai orang yang suka berbohong untuk mendapat pengakuan dari temannya dimana seolah olah saksi 1 (pelapor) adalah orang yang sukses dalam membina rumah tangga, padahal semuanya adalah kebohongan belaka sebagaimana kami lampirkan surat pernyataan dari Hj. dan Hj. yang merupakan rekan sejawat saksi 1 dan saksi 5;

k. Bahwa saat pemeriksaan awal di Pomdam oleh penyidik Pomdam III/Slw a.n Letda Cpm , **terdakwa mengalami tekanan dan intimidasi berupa penganiayaan pemukulan di muka, dada serta tulang kering kaki yang disaksikan sendiri oleh Saksi 5 dan Peltu Hadna dari Staf 1 Kodim 0608/Cianjur, dimana penyidikan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara yang kita anut serta kita pedomani bersama yaitu Pasal 108 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap hal ini penasehat hukum mengajukan saksi verbalisan tetapi tidak di fasilitasi oleh Hakim pada tingkat pertama, padahal menurut hemat kami ini sangat penting;**

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. **Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan loyal kepada satuannya** hal tersebut terbukti dengan kelulusan terdakwa dalam sekolah Secaba Reguler sehingga yang awalnya golongan Tamtama saat ini naik menjadi golongan Bintara;

m. **Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih sangat ingin mengabdikan kepada NKRI sebagai Prajurit TNI-AD kedepannya;** dan

n. **Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan istri** yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan serta biaya baik materi maupun immateril dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

4. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dengan jalannya persidangan pada tingkat pertama dimana awalnya Pembanding/Terdakwa tidak diperkenankan Eksepsi atas dakwaan oditur militer, kemudian Majelis Hakim memperbolehkan Pembanding/terdakwa Eksepsi tetapi hanya diberi waktu 2 jam untuk menyusun eksepsi hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum acara dan kebiasaan yang kita anut;

5. Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim menurut pandangan Pembanding/Terdakwa yang digali hanya unsur-unsur yang memberatkan terdakwa tanpa mempertimbangkan keadilan bagi diri terdakwa dan keluarganya dalam perkara ini dimana **Saksi 1 (pelapor) yang juga merangkap sebagai pelaku sudah sangat nyata memiliki tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita** sebagaimana surat-surat yang kami lampirkan.

6. Bahwa Pembanding/terdakwa keberatan dengan sikap majelis hakim di tingkat pertama dimana saat kami mengajukan saksi yang meringankan untuk kepentingan terdakwa yaitu Staf Intel Kodim 0608/Cianjur ditolak dengan dalih tidak ada keterkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, padahal seperti kita ketahui bersama.

8. Bahwa terhadap memori banding ini Pembanding/terdakwa melampirkan bukti bukti surat dan dokumen yang telah kami susun secara urut sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1 berupa Rekomendasi dari Dandim 0608/Cianjur;
- b. Nomor urut 2 berupa BAP sdri Saksi-1h di Kodim 0608/Cianjur;
- c. Nomor urut 3 berupa Surat Pernyataan dari Istri terdakwa dan Pelda Hadna yang menyatakan melihat penganiayaan yang terjadi saat pemeriksaan di Polisi

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer;

d. Nomor urut 4 berupa Surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa kepada sdr. Erfan Bramantyo yang mengaku dan diakui oleh saksi 1 sebagai pihak keluarga saksi 1;

e. Nomor urut 5 berupa Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang guru yang merupakan rekan sejawat saksi 1 dan saksi 5;

f. Nomor urut 6 berupa Surat Keterangan dari Pasi intel Kodim 0608/Cianjur;

g. Nomor urut 7 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nikah Alm. Peltu dan pada tahun 2007;

h. Nomor urut 8 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Alm. Peltu tahun 2007;

i. Nomor urut 9a-d berupa 1 berkas dari data ASABRI dimana dapat kita lihat bahwa yang menerima dana pensiun Alm. Peltu sampai dengan sekarang adalah sdri. yang bukan merupakan ibu dari saksi 1;

j. Nomor urut 10 berupa bukti foto terdakwa merawat ibu dari saksi 1 di untuk biaya hidup rumah sakit serta membiayai biaya Rumah Sakit;

k. Nomor urut 11 berupa foto copy kwitansi pinjaman koperasi terdakwa bersama Saksi 1;

l. Nomor urut 12 berupa Foto Copy Kwitansi dan Surat Pernyataan jual beli tanah dimana terdakwa menjual tanahnya untuk digunakan sebagai biaya hidup bersama saksi 1;

m. Nomor urut 13 berupa foto copy surat pernyataan dari sdri. yang menyatakan bahwa sdri. adalah istri/ahli waris dari Peltu Purn ; dan

n. Nomor urut 14 a-c berupa berkas penyidik Polres Cianjur terkait penanganan penyelidikan terlapor sdri. Saksi-1h yang membuktikan bahwa pelapor juga adalah pelaku asusila.

Penasehat Hukum berharap dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding/Terdakwa tersebut di atas.

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung dalam perkara pidana Nomor: PUT/23-K/PM-II-09/AD/II/2020 tanggal 14 April 2019.

- Dengan mengadili sendiri: "Membebaskan Pembanding/Terdakwa";

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setidak-tidaknya : Menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya terhadap diri Pembanding/Terdakwa.
- Menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer karena Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuannya.
- Memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh, Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Manelis Hakim yang bersidang agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer akan tetapi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya sekarang Pemohon Banding **tidak mengajukan pembelaan (pledoi)** akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya hanya **mengajukan Clementine atau permohonan** saja sehingga sikap Terdakwa/Penasehat Hukumnya sekarang Pemohon Banding secara tidak langsung telah mengakui dan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer (Terbanding) sehingga dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Pembanding dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung patut diabaikan atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa keberatan Penasehat Hukum/Terdakwa (pembanding) yang tercantum dalam memori bandingnya pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 tidak perlu kami bahas kembali dan Oditur Militer (Terbanding) menyerahkan hal tersebut kepada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding karena hal tersebut sudah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan menurut hemat Oditur Militer pertimbangan tersebut sudah tepat.

3. Oditur Militer perlu menanggapi sedikit isi dari Memori Banding Penasehat Hukum/Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Memori Banding pada halaman 7 poin 5 yang menyatakan” **Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dengan jalannya persidangan pada tingkat pertama dimana awalnya Pembanding/Terdakwa tidak diperkenankan Eksepsi atas dakwaan oditur militer, kemudian Majelis Hakim memperbolehkan Pembanding/terdakwa Eksepsi tetapi hanya diberi waktu 2 jam untuk menyusun eksepsi hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum acara dan kebiasaan yang kita anut**”.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020





Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa karena apa yang telah disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut adalah suatu hal yang keliru dan tidak benar karena faktanya adalah setelah Oditur membacakan Dakwaan, Majelis hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengerti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dan Terdakwa menjawab mengerti selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk konsultasi dengan Penasehat Hukumnya dan setelah konsultasi dengan Penasehat Hukum selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajukan eksepsi dan minta waktu 1 ( satu ) minggu namun ketika Majelis Hakim menanyakan apa yang menjadi alasan atau dasar mengajukan eksepsi akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan Majelis Hakim tersebut namun demikian Majelis tetap memberikan kesempatan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi dan diberi waktu selama 2 (dua) jam akan tetapi Penasehat Hukum merasa keberatan karena waktu yang diberikan terlalu singkat akhirnya Majelis Hakim memberikan kesempatan selama 2 (dua) hari untuk mengajukan eksepsi namun setelah Penasehat Hukum Konsultasi dengan team Penasehat Hukum yang tidak hadir melalui HP akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan, sehingga pernyataan dari Penasehat Hukum yang menyatakan hanya diberi waktu selama 2 (dua) jam untuk menyusun eksepsi adalah hal tidak benar.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**1. Keberatan Pertama Pemanding** mengenai pertimbangan Majelis Hakim masih menggunakan hasil pemeriksaan di penyidikan POM dan Oditur dimana dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan menikah dengan Sdri. Saksi-5 (Saksi 5) dan dikaruniai 2 (dua) anak seharusnya dikaruniai 3 (tiga) anak hal ini bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kepentingan Terdakwa dan keluarganya serta mengenyampingkan semua hal-hal dalam Permohonan Keringanan Hukuman Penasehat Hukum dan Terdakwa dengan menyatakan hal-hal tersebut merupakan penilaian subjektif dari Terdakwa dan Penasehat Hukum padahal semua hal yang diutarakan dilampirkan dengan bukti-bukti surat yang asli ditingkat pertama dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum bila diperlukan.

**Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa mengenai penggunaan keterangan penyidik POM pada

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbolehkan untuk mempedomani Berita Acara Penyidikan POM karena keterangan para Saksi yang dimintai keterangan oleh Penyidik POM sudah terlebih dahulu di sumpah sesuai agamanya, sehingga keberatan Pembanding tidak dapat diterima.

**2. Keberatan kedua Pembanding** mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan ditinjau dari mental, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta disatuan terdakwa dimana bila kita kembali pada azas kesatuan komando seorang komandan satuanlah yang lebih mengetahui prajuritnya daripada Majelis Hakim Militer ditingkat pertama.

**Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa untuk menentukan layak atau tidak layaknya seorang Prajurit dipertahankan menjadi Prajurit harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dengan memperhatikan kepentingan militer (satuan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

**3. Keberatan ketiga Pembanding** mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang sedikitpun tidak memperhatikan kepentingan Terdakwa dimana perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1 bukan semata mata karena kesalahan Terdakwa melainkan adanya peluang yang diberikan oleh Saksi 1 (pelapor), Terdakwa dan Istrinya telah memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi-1 melalui Sdr. Irfan walaupun dalam keterangan yang ditandatangani Saksi 1 di Staf 1 Kodim 0608 Cianjur permintaan Saksi 1 adalah sebesar 15 Juta/bulan X 5 tahun 4 bulan dan saat pemeriksaan awal di Pomdam oleh Penyidik Pomdam III/Slw a.n Letda Cpm, Terdakwa mengalami tekanan dan intimidasi berupa penganiayaan pemukulan di muka, dada serta tulang kering kaki yang disaksikan sendiri oleh Saksi 5 dan Peltu Hadna dari Staf 1 Kodim 0608/Cianjur, dimana penyidikan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara yang kita anut serta kita pedomani bersama yaitu Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap hal ini Penasihat Hukum mengajukan Saksi Verbalisan tetapi tidak difasilitasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal menurut hemat kami ini sangat penting;

**Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang sedikitpun tidak memperhatikan kepentingan Terdakwa dalam Putusannya, sudah sesuai dan benar dan mengenai perlakuan Penyidik POM kepada Terdakwa pada



saat penyidikan serta tidak diperbolehkannya mengajukan Saksi Tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan Saksi Tambahan oleh Penasihat Hukum tidak ada tercatat didalam BAS maka dianggap merupakan keterangan sepihak saja oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum dikesampingkan.

**4. Keberatan keempat Pembanding** mengenai Eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada awalnya tidak memperbolehkan Penasihat Hukum untuk mengajukan Eksepsi tetapi pada akhirnya memperbolehkan Pembanding/Terdakwa untuk Eksepsi tetapi hanya diberi waktu 2 jam untuk menyusun Eksepsi hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara dan kebiasaan yang kita anut

**Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa mengenai Eksepsi adalah kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan waktu dalam memerintahkan menyusun Eksepsi kepada Penasihat Hukum oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

**5. Keberatan kelima Pembanding** mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim menurut pandangan Pembanding/Terdakwa yang digali hanya unsur-unsur yang memberatkan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarganya

**Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Kontra/Tanggapan Memori Banding yang dituangkan pada intinya Oditur Militer setuju atas Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 23-K /PM.II-09 /AD / II / 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dan

Ketiga : “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjura Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat ditugaskan di Korem 061/Sk kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan di Kodim 0608/Cianjur sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dan bertugas di Kodim 0608/Cianjur dengan menjabat sebagai dengan pangkat .

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri.Saksi-5 (Saksi-5) tahun 2002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada tanggal 17 Desember 2004 di Batang dengan seijin Satuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. usia 14 tahun dan Sdri.13 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2005 melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5 dan sewaktu sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Saksi-5 menelpon Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi-1 di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, dan meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sedang bermasalah dengan Saksi-5 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr.Saksi-6 (Saksi-6) di Bayubud Cianjur.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj (Saksi-2) namun hubungan tersebut tidak disetujui karena Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku suami dari Saksi-1 hal ini disampaikan kepada teman-teman Saksi-1 serta kepala sekolah.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi-1 menginap yaitu di Hotel Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan "kamu akan jadi istri secara sah dan secara dinas" awalnya Saksi-1 menolak namun Terdakwa mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan akan mempermalukan kamu disini (tempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya biar orang pada tau disini" sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk pertama kali.

8. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kalinya di kamar Hotel Baydiel Panembong Cianjur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan, hingga pada bulan Maret 2013 Saksi-1 terlambat haid dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena takut ketahuan oleh Satuan dan Terdakwa

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengikuti Pendidikan Diktukba dan akan menghambat karir Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dukun beranak di daerah Cipanas Puncak Cianjur dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminum obat untuk menggugurkan kandungan.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2013 Saksi-1 mengalami pendarahan sehingga harus di kuretase di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah Bandung, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta agar datang ke RS Al Ihsan Baleendah Bandung untuk menandatangani surat persetujuan kurates, setelah selesai kuretase dan Saksi-1 masih belum sadarkan diri Terdakwa memvideokan dan memfoto kemaluan Saksi-1.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 harus menjalani Kontrol RS Al Ihsan Baleendah Bandung dan Terdakwa mengantar Saksi-1, dan saat menunggu antrian dokter Terdakwa menarik Saksi-1 ke dalam toilet RS Al Ihsan dan meminta untuk melakukan persetubuhan dan ketika Saksi-1 menolak karena rahim masih luka dan masih berdarah, namun Terdakwa marah dan mengancam akan menceritakan kepada orang yang mengantri di Rumah Sakit Al Ihsan bahwa Saksi-1 dikuretase karena melakukan hubungan dengan pelacur, sehingga Saksi-1 terpaksa melayani keinginan Terdakwa dengan cara posisi Saksi-1 menungging kemudian Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Saksi-1 dari belakang kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, padahal situasi di luar toilet RS Al Ihsan orang lain sudah ada yang mengantri.

11. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti Diktukba di Pusdik Armed Cimahi, Terdakwa meminta Saksi-1 membawa perlengkapan pendidikan dan uang untuk biaya pendidikan, jika Saksi-1 tidak memenuhinya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto kemaluan Saksi-1 pasca kuretase kepada guru-guru di sekolah tempat Saksi-1 mengajar, kepada wartawan dan keluarga Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa.

12. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam bulan Mei 2013 ketika Terdakwa mendapat IB, Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Cimahi dan membawa keperluan selama mengikuti Diktukba, jika tidak dipenuhi Terdakwa mengancam dengan ancaman yang sama sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya di Wisma Wijaya Cakti Cimahi, dan di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat melakukan persetubuhan tersebut oleh Terdakwa direkam menggunakan HP dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang HP dengan alasan untuk bekal Terdakwa selama Diktukba, dan *video* tersebut disimpan oleh Terdakwa (bukti no.33).

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 saat Saksi-2 sedang melaksanakan ibadah haji dan adik Saksi-1 bernama Sdri.Saksi-3 (Saksi-3) tidak ada di rumah Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menjenguk Saksi-1 yang sedang sakit, saat itu Terdakwa memaksa ingin melihat Saksi-1 dan setelah diperlihatkan, Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dan setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 untuk pulang dan saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dilihat oleh Saksi-3.

14. Bahwa benar sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Saksi-7 (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa sepengetahuan Saksi-2.

15. Bahwa benar pada tanggal 12 s.d 15 November 2014 Terdakwa ikut mendampingi Saksi-1 *study tour* ke Semarang dan Jogjakarta, di Jogjakarta Terdakwa dan Saksi-1 menginap satu kamar dengan teman Saksi-1 bernama Sdri.Saksi-8 (Saksi-8) dengan suaminya, dan selama di hotel di Jogjakarta Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali melakukan persetubuhan di kamar mandi hotel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-8 dan suaminya.

16. Bahwa benar pada bulan November 2016 Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak jelas serta Saksi-1 merasa sudah tidak kuat atas perlakuan Terdakwa, karena Terdakwa sering meminta uang Saksi saja seperti untuk UKP, keperluan kursus intel, kebutuhan mau ke Thailand dan Swiss untuk kelanjutan kursus intel, kebutuhan hidup selama di sel Korem dan banyak lagi, sehingga Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa meninggalkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 memblokir no HP Terdakwa, dan hal ini membuat Terdakwa marah dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata akan membunuh Saksi-1.

17. Bahwa benar karena Saksi-1 memblokir nomor HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 pada tanggal 18 November 2016 dengan perkataan "He pembohong, angkat telpnya jangan bikin aku tambah kesel, jangan bikin aku benci dan dendam aku akan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang tidak anda tau yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda TERDAKWA", dan "jamin tidur dan makan anda tidak bakalan nyenyak" (bukti no.11).

18. Bahwa Saksi-1 dulu mengajar di SMK Farmasi As-Shifa namun sekarang tidak lagi karena diancam oleh Terdakwa agar Saksi keluar dan ancaman tersebut di sampaikan ke Saksi-3 melalui WA pada tanggal 18 November 2016 dengan mengatakan "Peringatan untuk para penipu dan pembohong besar, kalau sampe Januari ga keluar dar Asyifa, liat aja nanti..Saya jamin tidur dan makan anda ga bakalan nyenyak dan enak" (bukti no.11).

19. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) dipanggil Sdr. untuk datang ke rumahnya di di Kp. Gunung Geulis Ds. Rahong Rt. 06 Rw. 02 Kec. Cilaku Kab. Cianjur, saat itu Sdr. mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada kawannya (yang dimaksud Terdakwa) sudah cerai dengan istrinya tetapi belum punya akta cerai, selanjutnya Sdr. minta dibuatkan akta cerai namun Saksi-4 menjawab "tidak bisa silahkan saja bapak ke Pengadilan Agama" namun Sdr. mengatakan "gimana caranya saja yang penting keluar surat akta cerai".

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 pergi ke Pengadilan Agama bertemu dengan Sdr. petugas di Depag Cianjur selanjutnya Saksi-4 meminta tolong dibuatkan akta cerai seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. menyanggupi asalkan ada data-datanya dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menemui Sdr. dan memberikan data identitas yang diperlukan a.n Terdakwa bin Rasmuji, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel.Sukanagalih Kec. Pacet dan identitas istrinya bernama Saksi-5 Binti Jafar (Saksi-5) Wagola umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel. Sukanagalih Kec. Pacet, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan data catatan identitas tersebut kepada Sdr. untuk proses pembuatan akta cerai.

21. Bahwa benar awalnya Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa benar mengurus cerai dengan Saksi-5, pada awal bulan September 2017 Terdakwa mengirim foto Terdakwa kepada Saksi-1 dalam foto tersebut Terdakwa seperti sedang dalam sel tahanan (bukti no.10) dengan maksud agar Saksi-1 menaruh iba, karena proses banding perceraian dengan Saksi-5 kalah sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk proses banding karena istrinya menuntut biaya anak dan menyogok orang kodim dengan mengirim no rekening Mandiri Terdakwa (bukti no.27), sehingga Saksi-1 yakin kalau Terdakwa di sel di Korem Bogor.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa selama berada di tahanan di sel Korem Bogor (bukti no.27) karena kasus perceraian dengan Saksi-5 dan Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah melalui ATM BJB (bukti no.18) (padahal proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada) dan seolah-olah Terdakwa berada di sel korem (bukti no 28, 29) pada Terdakwa tidak pernah berada di dalam sel korem.

23. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 menjadikan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah siri dan sempat hamil serta menunjukkan foto-foto kemaluan Saksi-1 di kuretase dan video ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi-2 dan anak Saksi-1, hal ini membuat Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua", padahal pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi.

24. Bahwa benar 2 (dua) minggu lagi Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk menemui dan minta restu Saksi-2, namun Saksi-2 menyuruh agar Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa menangis dan sujud di kaki Saksi-2 dengan mengatakan "demi Allah Terdakwa tidak akan pernah kembali/rujuk lagi dengan Saksi-5 karena sudah banyak mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk bisa cerai dengan Saksi-5" dengan rincian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) untuk membayar odmil, dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya nafkah mantan istrinya sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya hidup selama di sel Korem Bogor.

25. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 kalau Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-5 (bukti no.42) sudah turun hal ini untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan November 2017 bertempat dikontrakan Terdakwa dan Saksi-1 di Cianjur, Terdakwa memberikan Surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 (bukti no.2) a.n Saksi-5 dan Terdakwa, dengan harapan agar Saksi-1 tidak menjauhi Terdakwa dan Saksi-2 tidak marah-marah dengan Terdakwa serta merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 menyimpannya serta mengatakan atas petunjuk dari Kabintal Kodim Cianjur tahun depan bulan Oktober 2018 Terdakwa bisa menikah

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Saksi-1.

26. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi dan di Pusdikpassus Batujajar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjahit atribut-atribut tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopasus dan Saksi-1 menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Studio Cianjur, padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua dan bukan corp Kopassus, kemudian Terdakwa gunakan foto tersebut di *facebook* (bukti no 4 s.d 9, 34).

27. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa mengaku sedang di sidang karena foto *prewedding* dan proses cerai yang kalah (bukti no 35), selanjutnya padatanggal 21 April 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa di sel tahanan Korem Bogor dalam kasus karena melakukan foto *prewedding* dengan Saksi-1 (bukti no 37), selanjutnya Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.20).

28. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa kirim pesan WA kalau sakit akibat pukulan sewaktu di BAP (bukti no.38, 39, 40) selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang sakit dirawat di RS Salak Bogor untuk meminta uang kepada Saksi-1 untuk berobat kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.21).

29. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah di sel karena kasus perceraian dan tidak pernah di sel karena kasus foto *prewedding* dengan Saksi-1 dan tidak dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor, selanjutnya Saksi-1 kembali memblokir nomor HP Terdakwa karena merasa hanya dimanfaatkan Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar HP Saksi-1 diaktifkan supaya Terdakwa dapat berhubungan kembali dengan Saksi-1 (bukti no 45).

30. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Terdakwa meminta surat cerai yang telah diserahkan kepada Saksi-1 namun Saksi menolak, dan pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 mengecek keabsahan surat akta cerai a.n Terdakwa dan Saksi-5 Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 75296 ke Pengadilan Agama Kab.Cianjur namun menurut penjelasan pegawai Pengadilan Agama Kab.Cianjur akta cerai tersebut palsu karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab.Cianjur dan nomor tersebut adalah atas nama Binti dengan Bin bukan atas nama Terdakwa dengan Saksi-5, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kab. Cianjur Nomor W10-A14/1058/Hk.05/V/2018 (bukti no.3) yang menyatakan akta cerai tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur, sehingga saat itu Saksi-1 baru mengetahui kalau Akta Cerai yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 ternyata palsu.

31. Bahwa benar akibat dari Terdakwa menyerahkan akta cerai palsu tersebut Saksi-1 dirugikan karena harapan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara resmi tidak dapat terlaksana, sebagaimana janji Terdakwa pada tahun 2013 yang meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya karena saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan dalam proses cerai dengan Saksi-5, sehingga Saksi-1 mau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan melakukan persetubuhan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 s.d 2018, hal ini membuat Saksi-1 mengalami kerugian secara fisik maupun material, yang selalu membohongi Saksi-1 dan Terdakwa meminta uang dengan berbagai alasan antara lain untuk keperluan biaya sekolah Diktukba tahun 2013, membeli perlengkapan kursus intel, Susba Intel ke Kamboja dan Swiss, untuk biaya UKP (bukti no.30, 32), proses sidang cerai dengan Saksi-5, hingga biaya selama di sel di Korem Bogor pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dalam kasus sidang perceraian dengan Saksi-5 (bukti no.31), dan biaya hidup selama di sel Korem akibat dari foto *pre wedding* Terdakwa menggunakan pakaian Kopassus berpangkat Letnan Dua, biaya opname di RS Salak Bogor namun semua itu hanya kebohongan Terdakwa yang ingin memanfaatkan Saksi-1.

32. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, uang yang diminta Terdakwa dikirim lewat transfer bank ke rekening Mandiri No 1320016802382 dan BRI 0517-01-0141760-59-0-7 milik Terdakwa, besaran jumlah yang sudah Saksi-1 transfer kurang lebih ( $\pm$ ) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), adapun perincian uang yang dikirim Saksi-1 ke rekening Terdakwa antara lain:

- a. Pada bulan Oktober 2015 ke rekening BRI No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (bukti no.12)
- a. Pada tanggal 17 Desember 2015 ke BRI

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.13)

b. Pada tanggal 1 Agustus 2016 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.14)

c. Pada tanggal 17 April 2015 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.15)

d. Pada tanggal 3 Mei 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (bukti no.16)

e. Pada tanggal 15 Mei 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.17)

f. Pada tanggal 3 September 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti no.18)

g. Pada tanggal 18 September 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (bukti no.19)

h. Pada tanggal 5 Februari 2018 dari Bank Mandiri Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.26)

i. Pada tanggal 21 April 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.20)

j. Pada tanggal 2 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.21)

k. Pada tanggal 6 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.22)

l. Pada tanggal 9 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.23)

m. Pada tanggal 15 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.24)

n. Pada tanggal -- dari Bank BJB Saksi-1 No 00117 03550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.25)

33. Bahwa benar selain di toilet RS Al Ihsan Baleendah

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan di beberapa tempat yang dilakukan di dalam mobil antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tempat pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2013 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Pom Bensin Andir Ciranjang di dalam mobil pick up.
- b. Pada bulan sekira Mei 2013 melakukan di mess Wisma Wijaya Cakti Cimahi
- c. Pada tahun 2015 sekira pukul 07.30 WIB di dalam mobil *Xenia* di parkir Hotel Bilique Lembang.
- d. Pada bulan April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan parkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut saat menunggu dan menjemput ibu Saksi-1 (Saksi-2) yang menjadi Tim Asesor akreditasi.
- e. Pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2016, di dalam mobil yang terparkir di lapangan parkir RS Imanuel Bandung.
- f. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 akan mengambil uang di ATM di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna *Silver* nopol lupa yang diparkir di halaman Masjid Ar Rahma Citatah.
- h. Pada hari Jumat tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis di dalam mobil tepatnya di jok tengah.
- i. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil di pelataran bengkel las daerah Cikopo Ciparay Kab.Bandung.
- j. Pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di dalam mobil *Avanza* yang di parkir masjid Al Barokah Cianjur.
- k. Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna hitam Nopol F 1393 YA di halaman parkir Masjid Raihan Ciperuyeum Cianjur.

Bahwa persetubuhan di beberapa tempat tersebut dilakukan Terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto ketika Saksi-1 di kuretase dan *Video* persetubuhan kepada rekan-rekan Saksi-1 dan wartawan, serta Terdakwa akan memberitahukan Saksi-2

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau selama ini Terdakwa dan Saksi-1 kumpul kebo sehingga Saksi-1 melayani Terdakwa.

34. Bahwa benar tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan meminta surat akta cerainya kembali namun Saksi-1 mengatakan kalau akta cerai tersebut sudah ada di Pomdam, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 semacam corat coret kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan apa-apa tetapi Saksi-2 dan Saksi-1 menolak permintaan tersebut.

35. Bahwa benar karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dihadapan Pelda Hadna, Saksi-5 dan anggota intel Kodim 0608/Cianjur untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok penjara (*starfmart*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tersebut sudah benar dan tepat sehingga *starfmart* tersebut mencerminkan keadilan yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri.Saksi-1 (Saksi-1) bukan semata-mata keinginan Terdakwa sendiri melainkan juga atas kemauan dari Saksi-1 sehingga beberapa kali melakukan persetubuhan dengan berdasarkan suka sama suka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menjual aset milik Terdakwa berupa tanah yang terletak di desa Rowo belang Kec. Batang dengan luas tanah  $\pm$  600 m<sup>2</sup> seharga Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya hidup dengan Saksi-1
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri.Saksi-1 (Saksi-1) dapat dilihat bahwa tindakan tersebut merupakan kesepakatan berdua.

Bahwa benar berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana pokok penjara haruslah dikuatkan

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan Terdakwa masih layak atau tidaknya untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI harus memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum (*legal justice*) dengan aspek militer (*military justice*), sehingga Majelis Hakim dalam menentukan layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI harus memperhatikan sikap dan perilaku Terdakwa dalam bertugas kesehari-hariannya di Kesatuan Terdakwa dan yang paling mengetahui hal tersebut adalah Kesatuan Terdakwa. Dengan demikian Kesatuan Terdakwa selaku Pengguna (*user*) yang bertanggungjawab dalam pembinaan Terdakwa pada saat kembali bertugas di Kesatuan Terdakwa setelah selesai menjalani proses hukum.

2. Bahwa kemampuan dan kualifikasi Terdakwa sebagai prajurit TNI tenaganya sebagai Babinsa 0816/Cibinong masih dibutuhkan oleh Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah cukup lama berdinasi sebagai TNI AD selama 20 tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun baik perkara disiplin maupun perkara pidana, sehingga masih diberikan kesempatan untuk berdinasi lebih baik lagi.

4. Bahwa benar Terdakwa berdinasi selama 20 tahun pernah melaksanakan operasi Satgas di Maluku Utara tahun 2001 s.d 2002 dan tahun 2002 s.d 2003, serta memiliki tanda jasa SLK 8 dan 16 tahun.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas terhadap diri Terdakwa dipandang masih layak dipertahankan dalam Dinas Militer. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama berupa pemecatan dari dinas militer harus diubah untuk diiadakan.

Menimbang : Bahwa benar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 23-K /PM.II-09 /AD / II / 2020 sekedar mengenai pembedaan dengan meniadakan pidana tambahannya.

Menimbang : Bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan tidak dikhawatirkan untuk melarikan diri, atau akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu ditahan sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang di lakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 23-K /PM.II-09 /AD / II / 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa benar waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa benar oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 jo pasal 378 KUHP jo Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa a.n Terdakwa, NRP .

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 23-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 14 April 2020, sekedar meniadakan pidana tambahan yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua : "Penipuan".

Dan

Ketiga : "Menggunakan Surat Palsu".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan Terdakwa di keluarkan dari tahanan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 14 April 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta Berkas Perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti lyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2920030840573 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.      Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763      Kolonel Chk NRP 11940008221167

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan No : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)